



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

DUSLI BIN SAIPULLAH, NIK 6104121506760001, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan wirausaha, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Provinsi Ketapang-Kendawangan, RT.004 RW.002, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, sebagai **Pemohon I**;

JULIYANA BINTI LATIF, NIK 610412420880001, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Provinsi Ketapang-Kendawangan, RT.004 RW.002, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, sebagai **Pemohon II**;

IBNUL HAJAR BIN RABUDIN, NIK 6104122808820001, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Provinsi Ketapang-Kendawangan, RT.008 RW.003, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, sebagai **Pemohon III**;

MARLINA BINTI JUS AMA, NIK 6104125505830006, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Provinsi Ketapang-Kendawangan, RT.008 RW.003, xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

Halaman 1 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, sebagai

Pemohon IV

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dalam hal ini memberi kuasa kepada RUSTAM HALIM, S.H., M.A.P., advokat dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum RUSTAM HALIM, S.H., M.A.P., yang beralamat kantor di Jalan Sisingamaraja nomor 26 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024 dan terdaftar pada tanggal 17 April 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Ketapang Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp tanggal 17 April 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkah anak kandung Para Pemohon di bawah ini :

Nama : Sipa Aulia bin Dusli
Agama : Islam
Kewargaraan : Indonesia
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SLTP
Umur : 16 Tahun 4 bulan
Alamat : xxxxx xxxxxxxx Ketapang – Kendawangan RT 004 / RW 002, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Ketapang.

Halaman 2 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya :

Nama : Reza Saputra binti Ibnul Hajar
Umur : 16 Tahun, 10 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Pendidikan : SLTP
Alamat : xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx RT 008 /
RW 003, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Matan
Hilir Selatan, Ketapang.

Pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, Ketapang, Kalimantan Barat.

2. Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan berkas-berkas persyaratan pencatatan nikah untuk anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, Ketapang, tetapi maksud Para Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut dengan surat nomor : B-81/kua.14.13.02/PW.01/III/2024, tanggal 22 Maret 2024 dan surat nomor : B-80/kua.14.13.02/PW.01/III/2024, tanggal 22 Maret 2024, dengan alasan karena belum cukup umur sebagai calon mempelai, yakni belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun.

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga anak Para Pemohon I dan Pemohon II kini telah hamil 8 (delapan) bulan.

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan nasab, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus jejak dang gadis serta sama-sama beragama Islam.

5. Bahwa anak Para Pemohon telah dewasa serta sudah siap menjadi seorang istri sedangkan anak Para Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja, sedangkan calon istrinya siap menjadi ibu. Anak Para Pemohon

Halaman 3 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bekerja dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa Para Pemohon telah memberi izin dan tidak pernah memaksa anaknya untuk segera menikah dengan serta sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah dan warahmah*.

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini .

Berdasarkan alasan atau dalili-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon I dan Pemohon II bernama Sipa Aula binti Dusli untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Reza Saputra bin Ibnul Hajar.
3. Menetapkan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Atau apabila Pengadilan Agama Ketapang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan keabsahan Surat Kuasa Khusus Para Pemohon kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 25 Maret 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 168/S.Kuasa/IV/2024 tanggal 17 April 2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Para Pemohon sah untuk beracara di Pengadilan Agama Ketapang dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Para Pemohon;

Bahwa Hakim juga memeriksa identitas Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan dan Para Pemohon telah menunjukkan identitas Kartu

Halaman 4 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (KTP) masing-masing dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat Permohonan Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sipa Aulia binti Dusli, umur 16 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Provinsi Ketapang-Kendawangan, RT.004 RW.002, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sipa Aulia binti Dusli kenal dengan Reza Saputra bin Ibnu Hajar sejak pertengahan tahun 2020 di sekolah;
2. Bahwa Sipa Aulia binti Dusli menjalin cinta dan berpacaran dengan Reza Saputra bin Ibnu Hajar sejak sekitar bulan Juli 2020;
3. Bahwa antara Sipa Aulia binti Dusli dan Reza Saputra bin Ibnu Hajar sudah sering berjalan dan pergi bersama;
4. Bahwa Sipa Aulia binti Dusli telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Reza Saputra bin Ibnu Hajar dan bahkan saat ini Sipa Aulia binti Dusli telah hamil sekitar 8 bulan hasil hubungannya dengan Reza Saputra bin Ibnu Hajar, sehingga malu dengan para tetangga kalau tidak segera menikah;

Halaman 5 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sipa Aulia binti Dusli telah siap dan sanggup menikah dengan Reza Saputra bin Ibnul Hajar;
6. Bahwa Sipa Aulia binti Dusli tidak dipaksa untuk menikah dengan Reza Saputra bin Ibnul Hajar dan atas kehendak sendiri;
7. Bahwa status Sipa Aulia binti Dusli sekarang adalah belum pernah menikah;
8. Bahwa Sipa Aulia binti Dusli akan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang baik dan selalu menjalankan kewajiban sebagai isteri dan bertanggung jawab bila sudah menikah;
9. Bahwa Sipa Aulia binti Dusli sekarang bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa selain itu telah pula Hakim mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Reza Saputra bin Ibnul Hajar, umur 16 tahun 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Provinsi Ketapang-Kendawangan, RT.008 RW.003, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Reza Saputra bin Ibnul Hajar kenal dengan Sipa Aulia binti Dusli sejak tahun 2020;
2. Bahwa Reza Saputra bin Ibnul Hajar menjalin cinta dan berpacaran dengan Sipa Aulia binti Dusli sejak bulan Juli 2020;
3. Bahwa antara Reza Saputra bin Ibnul Hajar dan Sipa Aulia binti Dusli sudah sering berjalan dan pergi bersama;
4. Bahwa Reza Saputra bin Ibnul Hajar telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Sipa Aulia binti Dusli bahkan saat ini Reza Saputra bin Ibnul Hajar telah hamil dengan usia kandungan sekitar 8 bulan hasil hubungannya dengan Sipa Aulia binti Dusli, sehingga malu dengan para tetangga jika tidak segera menikah;
5. Bahwa Reza Saputra bin Ibnul Hajar telah siap dan sanggup menikah dengan Sipa Aulia binti Dusli;

Halaman 6 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Reza Saputra bin Ibnul Hajar tidak dipaksa untuk menikah dengan Sipa Aulia binti Dusli dan atas kehendak sendiri;
7. Bahwa status Reza Saputra bin Ibnul Hajar sekarang adalah belum pernah menikah;
8. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Reza Saputra bin Ibnul Hajar dengan Sipa Aulia binti Dusli;
9. Bahwa Reza Saputra bin Ibnul Hajar akan selalu berusaha untuk menjadi imam yang baik dan selalu menjalankan kewajiban sebagai suami dan bertanggung jawab;
10. Reza Saputra bin Ibnul Hajar sudah bekerja sebagai petani sawit dan punya penghasilan setiap bulan Rp. 2.500.000,00. (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK: 6104121506760001 tertanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK: 6104124208800001 tertanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.2.;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK: 6104122808820001 tertanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.3;

Halaman 7 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV NIK: 6104125505830006 tertanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 6104120105070091 tertanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.5.;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 6104121706140009 tertanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 6104-LT-0409217-1935 tertanggal 08 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.7.;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 6104-LT-17012017-0039 tertanggal 17 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.8.;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah

Halaman 8 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama Negeri 3 Matan Hilir Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon III dan Pemohon IV tertanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Matan Hilir Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor: B-81/Kua.14.13.02/PW.01/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.11.;

12. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor: B-80/Kua.14.13.02/PW.01/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor: P/768/TU.812/IV/2024 tertanggal 19 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Pesaguan, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor: P/612/TU.812/III/2024 tertanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Pesaguan, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti

Halaman 9 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.14;

15. Fotopi Surat Keterangan Kehamil Nomor: P/605/TU.445/III/2024 Tertanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Pesaguan, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor: B/167/SET.525/III/2023 tertanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Matan Hilir Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi paraf, tanggal, dan diberi kode P.16;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Provinsi-Ketapang, RT.007 RW.004, Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anaknya bernama Sipa Aulia binti Dusli dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Reza Saputra bin Ibnu Hajar akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa usia anak Para Pemohon saat ini sekitar 17 tahun;

Halaman 10 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sama-sama mencintai dan sudah sulit dipisahkan dan sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa saksi sering melihat anak anak Pemohon I dan Pemohon II sering jalan bareng dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;
- Bahwa Para Pemohon akan malu dengan tetangga jika anak-anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, sesusuan, maupun semenda dan tidak ada hal yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak saling terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa keluarga anak Pemohon I dan keluarga Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan mereka sama-sama merestuinnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Reza Saputra bin Ibnul Hajar dengan Sipa Aulia binti Dusli;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah siap untuk berumah tangga karena anak Para Pemohon telah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan isteri yang baik;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja sebagai buruh harian lepas dan telah mempunyai penghasilan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon beragama Islam;

Halaman 11 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



2. **Sahrudin bin Sahidan**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxx, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Provinsi-Ketapang, RT.003 xxxxxx, Desa Sei Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anaknya bernama Sipa Aulia binti Dusli dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Reza Saputra bin Ibnu Hajar akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa usia anak Para Pemohon saat ini sekitar 17 tahunan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sama-sama mencintai dan sudah sulit dipisahkan dan sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa saksi sering melihat anak anak Pemohon I dan Pemohon II sering jalan bareng dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Para Pemohon akan malu dengan tetangga jika anak-anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kehamilan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, sesusuan, maupun semenda dan tidak ada hal yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak saling terikat dengan perkawinan lain;

Halaman 12 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga anak Pemohon I dan keluarga Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan mereka sama-sama merestuinnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Reza Saputra bin Ibnul Hajar dengan Sipa Aulia binti Dusli;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah siap untuk berumah tangga karena anak Para Pemohon telah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan isteri yang baik;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja sebagai buruh harian lepas dan telah mempunyai penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Para Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 13 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada RUSTAM HALIM, S.H., M.A.P., advokat dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum RUSTAM HALIM, S.H., M.A.P., yang beralamat kantor di Jalan Sisingamaraja nomor 26 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 168/S.Kuasa/IV/2024 tanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi wewenang absolut (*absolute competency*) Pengadilan Agama;

Halaman 14 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *a quo* terdapat identitas dari Para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman Para Pemohon di wilayah Kabupaten Ketapang yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ketapang, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan relatif (*relative competency, jurisdiction*) Pengadilan Agama Ketapang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil telah dipanggil di tempat domisili Para Pemohon Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 145 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), dan ternyata Para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 15 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan yakni calon suami dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun. Sedang pada Pasal 7 ayat (2)-nya dinyatakan, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Hakim berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Para Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Para Pemohon sebagai orang tua/wali dari anak (calon mempelai pria) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak pria dan/atau dari anak (calon mempelai wanita) yang belum cukup umum 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua dari anak yang bernama Sipa Aulia binti Dusli, umur 16 tahun 4 bulan, agama Islam dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orangtua dari dari anak yang bernama Reza Saputra bin Ibnu Hajar, umur 16 tahun 10 bulan, Agama Islam, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak-anaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang karena anak-anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah yang terkait dengan kemungkinan

Halaman 16 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentinya Pendidikan bagi anak, terhambatnya keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, kesehatan yang diantaranya tentang kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, budaya dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Sipa Aulia binti Dusli dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Reza Saputra bin Ibnul Hajar, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan alasan anak-anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal anak-anak Para Pemohon sudah lama menjalin hubungan perkenalan dan berpacaran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah memuat substansi yang mesti ada dalam setiap surat permohonan, melingkupi identitas Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon, serta posita dan petitum yang saling bersesuaian menurut hukum, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil, sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 huruf (a) dan Pasal 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak-anak Para Pemohon, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan alasan anak-

Halaman 17 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Para Pemohon untuk membuktikan apakah benar anak-anak Para Pemohon tersebut masih di bawah usia perkawinan yang ditentukan Undang-Undang, dan apakah ada alasan yang relevan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak-anak Para Pemohon, serta apakah tidak ada halangan nikah lainnya antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut, termasuk bagaimana komitmen keluarga kedua belah pihak mengenai upaya bersama ikut membimbing, mendampingi, membantu selama menjalani perkawinan usia anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*). Alat bukti tersebut memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Ketapang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), yang padanya

Halaman 18 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan kewenangan relatif (*relative competency, jurisdiction*) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*). Alat bukti tersebut memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orangtua dari anak yang bernama Sipa Aulia binti Dusli sedang Pemohon III dan Pemohon IV merupakan orangtua dari anak yang bernama Reza Saputra bin Ibnul Hajar. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), dengan demikian Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, *juncto* Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karena itu Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, dan P.8 merupakan fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1)

Halaman 19 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*). Alat-alat bukti tersebut memberi bukti bahwa anak yang bernama Sipa Aulia binti Dusli merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 13 Desember 2007 atau masih berusia 16 tahun 4 bulan (belum mencapai usia 19 tahun) dan anak yang bernama Reza Saputra bin Ibnul Hajar adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang lahir pada tanggal 9 Mei 2007 atau masih berusia 16 tahun 10 bulan (belum mencapai usia 19 tahun), sehingga keduanya belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer). oleh karena itu Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.10 merupakan fotokopi Ijazah sekolah anak-anak Para Pemohon, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang memberi bukti bahwa anak-anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat pertama atau setidaknya anak-anak Para Pemohon terbukti telah menyelesaikan kewajiban menempuh pendidikan atau kewajiban belajar 9 tahun sebagaimana

Halaman 20 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 dan P.12 merupakan Fotokopi Surat Penolakan Kehendak nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama Sipa Aulia binti Dusli dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Reza Saputra bin Ibnul Hajar yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak-anak Para Pemohon belum memenuhi syarat pernikahan yakni mencapai umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab

Halaman 21 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 dan P.14 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, merupakan akta otentik (*authentieke akte*). Alat bukti tersebut memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan sehat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer). oleh karena itu Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan anak Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, merupakan akta otentik (*authentieke akte*). Alat bukti tersebut memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah hamil. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer). oleh karena itu Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 22 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.16 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan anak Pemohon III dan Pemohon IV, bermeterai cukup serta telah di *nazagelen* di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), yang memberi bukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai penghasilan rata-rata Rp.1000.000.00, (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan Pasal 171, 172, dan 175 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1910, 1911, dan 1912 *Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut dalam duduk perkara telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1907 *Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang mesti dibuktikan dalam

Halaman 23 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, kedua orang saksi tersebut tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan Para Pemohon dalam memberikan keterangan, sehingga sesuai dengan sifat pembuktian alat bukti saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), maka *quod est* Pasal 309 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim berpendapat bahwa bukti saksi Para Para Pemohon patut untuk diberikan nilai pembuktian dalam perkara *a quo* dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Para Pemohon baik yang berupa bukti surat dan bukti saksi-saksi, serta keterangan Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon, serta saksi-saksi Para Pemohon, Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sipa Aulia binti Dusli, umur 16 tahun 4 bulan, beragama Islam, berstatus belum menikah dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Reza Saputra bin Ibnu Hajar, umur 16 tahun 10 bulan, beragama Islam, berstatus belum menikah;
2. Bahwa antara Sipa Aulia binti Dusli dan Reza Saputra bin Ibnu Hajar telah saling mencintai dan berhubungan sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta antara keduanya telah sepakat untuk menikah;
3. Bahwa antara Sipa Aulia binti Dusli dan Reza Saputra bin Ibnu Hajar tersebut tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan, maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak-anaknya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak-anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak-anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis maupun fisik terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinan anak-anak Para Pemohon;

Halaman 24 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kesehatan anak-anak Para Pemohon telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan II sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dan anak Pemohon III dan Pemohon IV juga sudah mempersiapkan diri menjadi suami dan imam yang bertanggungjawab;
8. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mempunyai penghasilan tetap pada setiap bulan sekitar Rp1.000.000,00-Rp2.500.000,00 (satu juta hingga dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Para Pemohon selaku orangtua telah mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan tidak ada yang keberatan serta merestui pernikahan tersebut;
10. Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon akan dilakukan secepatnya karena anak Pemohon II dan Pemohon III sudah hamil akibat melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri dengan anak Pemohon I dan para tetangga sudah mengetahuinya;
11. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyampaikan komitmen dan iktikad sungguh-sungguh ikut merawat, dan membimbing perkawinan anak-anak Para Pemohon tersebut;
12. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara keduanya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang karena anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang. Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

Halaman 25 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat disyariatkannya perkawinan (nikah) dalam Islam atau tujuan syariah dari nikah adalah *hifzh al nasl* yaitu menjaga atau melestarikan keturunan yang berkualitas secara sah, dan sudah seharusnya negara memberikan jalan agar pelaksanaan tujuan syariat tersebut dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang seorang isteri beristri lebih dari seorang;
- mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sipa Aulia binti Dusli dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Reza Saputra bin Ibnul Hajar hanya kurang satu syarat yaitu umur anak-anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan. Hal ini sesuai dengan sebuah *qaidah fiqhiyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 233 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Tindakan (peraturan) pimpinan pemerintahan terhadap rakyat itu berintikan pada terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan hukum Islam, usia kawin bergulir seputar standar akil baligh dan tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tema pokok syariat. Adapun pengaturan Negara terhadap usia kawin, dilakukan dalam fungsinya sebagai *law as a tool of social engineering*, guna mencapai kualitas perkawinan yang mapan dan menghindari lahirnya generasi yang terbelakang (*dzurriyatan dhi'afan*). Meski demikian, Undang-Undang tidak

Halaman 27 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur secara spesifik mengenai alasan apa yang dapat digunakan dalam hal terjadi penyimpangan usia kawin, kecuali mengenai aturan tentang cara atau prosedur hukum yang harus ditempuh yaitu Para Pemohon Dispensasi Kawin lewat Pengadilan. Hal ini karena memang usia kawin 19 tahun tersebut tidak merupakan ketentuan yang bersifat prinsip (*tasyri'iy*) melainkan lebih merupakan ketentuan yang bersifat tuntunan penyempurnaan (*irsyadiy*) yang dibangun dari proses perumusan hukum (*istinbath*) yang bercorak *ijtihadiy*, yang dalam paradigma keilmuan hukum dapat dipahami pula dengan istilah *open legal policy*, sehingga idealnya memang tidak diperlukan alasan khusus dalam hal terjadi penyimpangan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, anak-anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan calon imam rumah tangga serta sebagai isteri dan calon ibu rumah tangga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon III dan Pemohon IV secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, dan kemampuan material anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00-Rp2.500.000,00 (satu juta sampai dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak-anak Para Pemohon tersebut dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ”

Hadits tersebut mengandung norma mengenai urgensi perkawinan bagi mukallaf yang telah memiliki kemampuan yang proporsional sekaligus kemampuan bertanggung jawab atas segala konsekuensi (*al atsar al mutarattibah*) perkawinan yang dilakukan. Dan untuk melaksanakan perintah perkawinan tersebut tidak ternyata dilimitasi (*muqayyad*) oleh suatu atau beberapa alasan tertentu, kecuali mengenai kemapanan (*al ba'ah*) dalam berbagai dimensinya;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui

Halaman 29 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa anak-anak Para Pemohon sudah cukup lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan sampai menjadi bahan pembicaraan tetangga karena anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah hamil serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan terus menerus melanggar norma-norma agama serta akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan

Halaman 30 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan *qaidah fiqhiyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi:

**إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب
أخفهما**

Artinya : *"Jika ada dua bahaya berkumpul, maka yang dihindari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan yang bahayanya lebih ringan"*;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, mengenai frasa *'alasan sangat mendesak'* yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan *"keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan"*, sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan paradigma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Seandainya yang dimaksud dengan *'keadaan sangat mendesak'* itu adalah *'keadaan telanjur hamil'* atau *'telanjur berhubungan badan di luar nikah'* maka sangat potensial menimbulkan pemahaman yang kontra-produktif di masyarakat secara umum, yang kemudian mengaitkan legalitas dispensasi kawin dengan keadaan *'harus hamil'* atau *'harus berhubungan badan'* terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pernikahan anak-anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan

Halaman 31 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *juncto*. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan keduanya telah demikian erat, maka apabila tidak segera dinikahkan meskipun usia anak-anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka. Hal ini sesuai dengan sebuah *qaidah fiqhiyyah* dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 60 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi:

الضرورة تبيح المحظورات

Artinya : "Kemadlaratan itu membolehkan yang dilarang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 35-36 minggu, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: (1)Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2)Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; (3)Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa hakim juga mengemukakan pendapat ahli fiqih madzhab Syafi'iyah dalam kitab *Roudhoh at-Tholibin* juz 8 halaman 375 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فرع لو نكح حاملا من الزنا صح نكاحه بلا خلاف

Halaman 32 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Nikahnya orang yang hamil karena zina adalah sah tanpa ada perbedaan pendapat dikalangan ulama’ (Syafi’iyah)” ;

Dan juga pendapat ahli Fiqih dalam kitab *al-Muhadzab* juz 2 halaman 45 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**ويجوز نكاح الحامل من الزنا لان حملها لا يلحق بأحد
فكان وجوده كعدمه**

Artinya : “Boleh menikahi Wanita hamil karena zina, karena kehamilannya tidak mulhaq dengan seseorang. Adanya kehamilan itu seperti tidak ada” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sipa Aulia binti Dusli dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Reza Saputra bin Ibnul Hajar untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sipa Aulia binti Dusli dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Reza Saputra bin Ibnul Hajar untuk menikah;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00. (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh **Rofi’**

Halaman 33 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almuhlis, S.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ketapang sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh hakim tunggal tersebut, dibantu oleh **Ikhwan Khairuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Rofi' Almuhlis, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
 - b. Panggilan Pertama : Rp. 10.000
 - c. Redaksi : Rp. 10.000
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. 100.000
4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima
ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)